

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *SMARTPHONE* DENGAN
GARANSI DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan
Kekhususan**

HUKUM PERDATA



Oleh:

NESSYA TAMARA PRATIWI

2016-20-141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SMARTPHONE DENGAN
GARANSI DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Disusun Oleh:

NESSYA TAMARA PRATIWI


2016-20-141

Kudus, 20 Februari 2020

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Suomingtyas, SH., M. Hum



Dwiyana Achmad Hartanto, SH, SHL., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Sukresno, SH., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nessya Tamara Pratiwi
Nim : 2016-20-141
Alamat : Desa Gribig Muneng Rt 01 / Rw 05 Kecamatan Gebog,
Kabupaten Kudus
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Perjanjian Jual Beli *Smartphone* Dengan Garansi di
Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 20 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



(NESSYA TAMARA PRATIWI)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”.

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Al-Insyirah, 6-8)

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Kedua orangtuaku, Alm. Bapak Kasbullah Ilhaq dan Ibu Siti Sutinah tercinta sebagai wujud hormat, bakti, dan terima kasih atas do'a, motivasi dan dukungan moril maupun materiil yang selalu tercurahkan untukku;
4. Bapak / Ibu Dosen yang selalu membimbingku dan menjadi sumber inspirasi dan motivatorku;
5. Kakak-kakakku (Mas Adelansyah, Mbak Dea dan Mbak Nadia) serta Adek-adekku (Dek Mulya dan Dek Mia) tercinta, sebagai ungkapan rasa sayang dan terima kasihku atas do'a, motivasi dan dukungan untukku;
6. Mas Fadli sebagai ungkapan rasa sayang dan terima kasih atas do'a, motivasi, dukungan, pengertian dan keyakinan untukku;
7. Sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan semangat serta mendukungku, senasib seperjuanganku.
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan telah terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli *Smartphone* Dengan Garansi di Kabupaten Kudus”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing, memberikan saran, masukan serta motivasi yang bermanfaat kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan serta motivasi sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dan pihak yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku (Ratna, Vira, Triana, Masbaiki) yang selalu memberikan semangat tiada henti, motivasi, dan dukungan selama penelitian skripsi ini.
8. Tim seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (Andriyani, S.H, dkk), teman-teman diskusi (Ade Miladi Firmansyah, S.H dan Ernando Shiepant, S.H), teman-teman KKN dan Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan saran selama penelitian skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 20 Februari 2020

Penulis

NESSYA TAMARA PRATIWI

2016-20-141

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *SMARTPHONE* DENGAN GARANSI DI KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli *smartphone* dengan garansi di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui pelaksanaan klaim garansi dari pembeli *smartphone* di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal tehnik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli *smartphone* dikatakan masih belum terlaksana dengan baik, karena hak-hak yang dimiliki pembeli yang dirugikan oleh pihak toko atau penjual *smartphone* belum terlindungi sepenuhnya. Pelaksanaan klaim garansi dari pembeli *smartphone* dengan datang ke toko *smartphone* membawa *smartphone*, nota pembelian dan buku garansi atau dengan datang ke *service center smartphone* membawa *smartphone*, nota pembelian dan buku garansi semua kelengkapan diperiksa layak memperoleh perbaikan/penggantian *smartphone* baru dan suku cadang asli tergantung dari kebijakan merek *smartphone*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, *Smartphone*, Garansi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	12
1. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	14
2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
3. Hak Konsumen.....	15
4. Kewajiban Konsumen.....	16
5. Hak Pelaku Usaha.....	16
6. Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
7. Larangan Terhadap Pelaku Usaha.....	17
C. Tinjauan Umum Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	20
D. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	22
1. Hak dan Kewajiban Penjual.....	26

2. Hak dan Kewajiban Pembeli.....	28
E. Tinjauan Umum <i>Smartphone</i>	28
F. Tinjauan Umum Garansi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Metode Penentuan Sampel.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli. <i>Smartphone</i> dengan Garansi di Kabupaten Kudus.	39
B. 39Pelaksanaan Klaim Garansi dari Pembeli <i>Smartphone</i> di Kabupaten Kudus.	
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.	82
B. Saran.	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	